



PUTUSAN

Nomor 280 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RASIMAH BINTI UMAR, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Supiansyah Darham, S.E., S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A.Yani Km 37.5 Lantai II Nomor 1 Sungai Paring Martapura Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SARLAN BIN ARDIANSYAH, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nayla Gina Azkia Binti Sarlan, lahir tanggal 14 November 2011 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nayla

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gina Azkia Binti Sarlan kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. tanggal 13 Desember 2017 dalam perkara hak asuh/*hadhanah* anak;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nayla Gina Azkia Binti Sarlan lahir 14 November 2011 berada di bawah *hadhanah* Penggugat/Pemohon Kasasi;
 3. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk menyerahkan anak bernama Nayla Gina Azkia Binti Sarlan kepada Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 19 Februari 2018; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam hal ini dapat membuktikan dirinya mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan memelihara anaknya dan lagi pula anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 6 (enam) tahun, sejak lahir berada dalam *hadhanah* Penggugat dan baru sekitar empat bulan sebelum gugatan diajukan berada di bawah *hadhanah* Tergugat dan selama di bawah *hadhanah* Penggugat anak tersebut berada dalam kondisi yang baik dan sehat;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan keengganan sang anak bertemu Penggugat walaupun akhirnya bersedia dipangku Penggugat adalah hal yang wajar karena telah cukup lama tidak bersama ibunya (Penggugat) dan tidak dapat dijadikan dasar gugurnya hak *hadhanah* Penggugat;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta di atas dan demi kepentingan terbaik untuk anak, maka hak *hadhanah in casu* lebih tepat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat selaku ibu kandung hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, hak *hadhanah* anak yang belum berusia 12 tahun ada pada ibunya (Penggugat) dan dapat dicabut hanya bila Ibu (Penggugat) terbukti melalaikan kewajibannya dalam memelihara anak dan atau Ibu (Penggugat) berkelakuan buruk yang akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak pula terbukti berkelakuan buruk;
- Bahwa dalam perkara *a quo* anak bernama Nayla Gina Azkia diambil oleh Tergugat beberapa bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Martapura, artinya anak tersebut telah diasuh Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik untuk anak, maka anak bernama Nayla Gina Azkia ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan kelalaian tidak memberikan akses untuk bertemu tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak *hadhanah* yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan tentang hak Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, namun demikian Mahkamah Agung tidak sependapat tentang pemberian hak *hadhanah* kepada Penggugat hanya pada hari Sabtu dan Ahad saja karena hal itu akan sulit untuk dieksekusi dan akan mengganggu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan anak tersebut yang setiap hari Sabtu dan Ahad harus berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Rasimah Binti Umar**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RASIMAH BINTI UMAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nayla Gina Azkia lahir tanggal 14 November 2011, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)